

Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian di Indonesia

Marwini

Dosen Prodi Ekonomi Islam FEB UNDIP
marwini@lecturer.undip.ac.id

Fathor Razi

Pengajar dan Peneliti Hukum Bisnis dan keuangan Syariah
fathorrazifatur@yahoo.co.id

Cita Sary Dja'akum

Dosen FEBI UIN Walisongo Semarang.
citasary@walisongo.ac.id

Abstrak

Aktivitas asuransi syariah merupakan ladang perkumpulan yang menjadi prioritas tolong menolong serta menjamin dana nasabah (premi) untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pihak pengelola (mudharib) melalui akad tabarru'. meskipun tidak memungkiri di tengah perjalanan hubungan keterjalinan akad antara kedua belah terjadi perselisihan. Namun demikian, konsekuensi label prinsip syariah yang dialamatkan kepada pihak perusahaan asuransi syariah yang mengharuskan konsisten terhadap produk asuransi yang ditawarkan kepada calon nasabah, khususnya di Indonesia. Diharapkan ke depan perusahaan asuransi syariah benar-benar mengemban amanat umat sebaik-baiknya yang mana ditengah dinamika zaman asuransi syariah terus meneguhkan prinsip syariah kepada masyarakat secara luas sebagai bentuk riil bahwa kontribusi asuransi syariah dalam dunia perasuransian di indonesia itu bukan pepesan kosong belaka.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Akad Takaful, Prinsip Syariah*

Pendahuluan

Di tengah perkembangan ekonomi Islam yang mengalami pergerakan signifikan ini, gairah penelitian dan perbincangan yang telah dilakukan oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dalam bidang ekonomi Islam sehingga hasilnya pada saat sekarang ini telah bermunculan bank-bank yang berdasarkan kepada di seluruh dunia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Karena bagaimana pun, dalam masalah asuransi telah diwujudkan suatu sistem asuransi secara Islam disebabkan semua urusan bank-bank Islam itu memerlukan jaminan perlindungan asuransi, selain itu kebutuhan masyarakat Islam pada zaman modern ini terhadap jasa perlindungan yang semakin meningkat.¹

Dengan demikian, muncul konsep asuransi yang dapat sesuai dengan hukum Islam telah beberapa kali diteliti dan dipelajari secara mendalam oleh para pakar ekonomi dan ulama yang paham tentang asuransi. Maka muncullah konsep takaful sebagai asuransi secara Islam dan didirikanlah beberapa perusahaan asuransi takaful di berbagai negara.² Sistem asuransi secara Islam ini berdasarkan kepada prinsip yang menggabungkan usaha mencari keuntungan yang halal melalui sistem *al-muḍārabah* dan niat untuk beramal melalui sumbangan (*derma*) dengan sistem *tabarru'* untuk membantu peserta asuransi yang mengalami musibah kematian atau kerugian harta benda dan lain-lain.

Namun demikian, dalam pandangan Islam dalam sistem perasuransian disuatu sisi bisa menguntungkan bagi penanam modal (dan tidak dirugikan), yang berujung status *tabarru'* (kebersamaan). Akan tetapi, perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi. Yang menjadi titik tekan adalah, sebuah perusahaan asuransi berdampak *gharar*, *maisir*, *ribā*, *bātil*, dan *risywah*. Islam saja amat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas (keterbukaan) terhadap para tertanggung.

Oleh karena itu, kenapa hal itu perlu di jauhi oleh beberapa perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor,

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press Group, 2014, h. 8

² *Ibid*, h. 9

sebab secara faktual ada kecenderungan yang menguntungkan satu pihak (pengelola keuangan) dan merugikan pihak lain (nasabah).³ Akan tetapi Islam pun tidak mengabaikan akan arti pentingnya lembaga keuangan yang memang mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, termasuk di dalamnya kebolehan untuk melaksanakan kegiatan di bidang perasuransian.

Dewasa ini, semakin tumbuh suburnya sistem perusahaan asuransi, khususnya di Indonesia dapat menjadikan kesempatan emas sekaligus incaran setiap pemegang kendali perusahaan untuk memberikan penawaran jasa kepada investor agar menginvestasikan keuangan demi tunjangan masa depan serta bentuk jaminan sosial di perusahaan terkait (berlabel asuransi). Meskipun demikian, tiap-tiap perusahaan asuransi hingga kini masih eksis menerapkan sistem asuransi (*fringe benefits*),⁴ yang diajakan dalam bentuk iklan, ini tidak lain demi menarik minat investor. Adapun tujuannya agar mempermudah arah dalam menatap hidup di masa akan datang dengan baik (sesuai prinsip perusahaan asuransi terkait). Terlebih daripada itu, hal itu memberikan rasa aman dan ketenangan terhadapnya, manakala dibutuhkan ketika keperluan mendesak dalam situasi apapun.

Maka dari itu, semakin banyaknya perusahaan asuransi tersebut dapat memberikan pengaruh pada persaingan antarpelaku usaha perusahaan perasuransian, baik dalam strategi penjualan maupun jenis perlindungannya. Selain itu, dengan semakin tingginya daya beli dan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, memotivasi perusahaan asuransi untuk mengiming-imingi calon nasabah dengan berbagai iklan yang menggiurkan seperti disebutkan di atas. Dalam artikel ini akan dibahas sejauh mana kontribusi asuransi syariah dalam dunia perasuransian di Indonesia?

APA ITU ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH?

Secara etimologi Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammanah lahu* atau *musta'min*. Sedangkan *at-*

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 28.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h. 1.

ta'min diambil dari kata *āmana*, karena memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁵ Adapun istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful*. Dalam etimologi bahasa Arab disebut *takaful* yang berasal dari akar kata *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau menanggung. Dalam ilmu *tashrif* atau *sharraf*, *takaful* juga termasuk dalam barisan *bina muta'aadi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti menanggung. Sementara lainnya mengartikan dengan makna saling menjamin.⁶ Al-Fanjari juga mengartikan asuransi disebut *tadhamun*, *takaful*,⁷ *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

Secara terminologi Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 28.

⁶ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 71.

⁷ Menurut Enemy yang dikutip Rahman asuransi *takaful* (kebersamaan) secara definisi adalah suatu kontrak dimana seseorang disebut penjamin asuransi yang menjalankan. Sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut premi, untuk membayar orang lain yang diasuransikan, yang disebut tertanggung, sejumlah uang atau yang senilai, atas suatu kejadian tertentu. Peristiwa tertentu itu harus ada unsur yang tidak menentu; peristiwa itu mungkin berupa (a) masalah asuransi jiwa, dalam kenyataan bahwa peristiwa ini dapat terjadi sebagai kejadian sehari-hari, peristiwa terjadi tidak menentu waktunya, atau (b) suatu kenyataan bahwa peristiwa yang dialami disebabkan oleh suatu kecelakaan, yang mungkin peristiwa itu tidak pernah dialami sama sekali. Kejadian terakhir dinamakan kecelakaan. (1996: 27-28). Lebih jelasnya Lacak: *particulars of an issue of secured debentures in a series*.

⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Asuransi Syariah merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan definisi Asuransi Syariah ((*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*)) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹

Pengetian lainnya mengenai Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam prakteknya asuransi syariah dan konvensional sama-sama melakukannya secara mutual (*mutual insurance company, protection and Indemnity*).¹⁰

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ASURANSI TAKAFUL

Dalam Perkembangan dan Pertumbuhannya, sebelum munculnya asuransi takaful di Indonesia, ternyata asuransi takaful sudah lahir di berbagai negara baik di negara muslim (Arab, Malaysia), maupun non-muslim (Swiss, Bahamas Inggris). Di antara asuransi takaful (asuransi syariah) tersebut adalah

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

¹⁰ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 2.

tersebar di negara-negara sebagai berikut:

1. Islamic Insurance Co. Ltd. Sudan (1979)
2. Islamic Arab Insurance C. Ltd. Saudi Arabia (1979)
3. Dar Al-Maal Al-Islami Geneva (1983)
4. Takaful Islami Lexemburg (1983)
5. Takaful Islam Bahamas (1983)
6. Al-Takaful Al-Islami Bahrain (1983)
7. Syarikat Takaful Malaysia SDN. Berhad (1984)
8. Syarikat Takaful Brunei Darussalam
9. Asuransi takaful Indonesia (1993).¹¹

Menyusul berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, maka muncul pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, untuk membuat asuransi syariah. Tidak hanya itu, operasional bank syariah tidak bisa lepas dari praktek asuransi, yang sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Maka pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuklah Tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Depkeu namun diwakili oleh pejabat depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja.¹²

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 sebagai *holding company*,¹³ dari dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (24 Agustus 1994), PT Asuransi Takaful Umum (2 Juni 1995). Hal ini dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.¹⁴

Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, maka selama periode 1994 s/d 1995, mendirikan dua perkembangan

¹¹ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 74.

¹² Muhammad Syakir Sula..., h. 718-720.

¹³ Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing*, cet. ke-3 (Jakarta: MIZAN, 2006) h. 200.

¹⁴ www.prudential.co.id.

asuransi syariah sangatlah menggembirakan. Dibanding dengan asuransi konvensional yang hanya mencapai rata-rata 20%, pertumbuhan asuransi syariah bisa mencapai 40% dalam 5 tahun terakhir.¹⁵ Hal itu cukup menggambarkan bahwa peminat asuransi syariah semakin bertambah setiap tahunnya, walaupun pada akhir 2005,¹⁶ pangsa pasar asuransi syariah tercatat baru mencapai 1,5% dari total pasar asuransi di Indonesia.

Melihat prospek yang sangat cerah ini, tak heran jika terutama sejak tahun 2003 banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah. Situasi ini juga terdorong oleh keluarnya KMK (keputusan menteri keuangan) terbaru tahun 2003 yang mengatur regulasi syariah. Namun yang menjadi kendala dalam perkembangan industri asuransi syariah ini adalah belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa UU Asuransi.

PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH

Secara prinsip, asuransi Syariah (*Takaful*), misalnya, bisa menjadi suatu acuan manakala diberikan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Apapun kontribusi asuransi syariah harus belandaskan pada tabarru' (*sosial insurance*) sejak zaman awal Islam.¹⁷ Berdasarkan pemikiran tentang prinsip asuransi

¹⁵ Hermawan Kartajasa..., h. 199.

¹⁶ *Ibid.* Pada tahun 2005 sebanyak 30 Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang pada mulanya diprakarsai dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai lembaga asuransi syariah pertama di Indonesia. Diantaranya: Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putera Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, Central Asia Syariah Cabang Syariah, Andira Insurance Cabang Syariah, dan lain-lain.

¹⁷ Sebenarnya asuransi syariah bukanlah hal baru, karena pada zaman Rasulullah, yang disebut Al-Aqila. Pada pemilahan letak geografisnya, tentu suku arab (Quraisy) pada waktu itu masih terdiri dari suku besar dan suku kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku Quraisy, salah satu suku yang terbesar. Adapun Menurut Thomas Patrick dalam tulisannya yang berjudul dictionary of islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut Aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Lacak: Muhammad Syakir Sula..., h. 30-31.

syariah (takaful), maka secara mendasar prinsip tersebut adalah:

1. *Prinsip Saling Bertanggungjawab.* Banyak hadits Nabi saw. yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam meleburkan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan, yang apabila salah satu anggota tertanggu atau kesakitan, maka seluruh badan ikut merasakan, tidak dapat tidur dan terasa panas. Islam mengajarkan agar manusia mensucikan jiwa mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rezeki Allah berupa harta benda hendaklah disyukuri, jangan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. *Prinsip Kerja Bekerjasama Atau Saling Bantu Membantu.* Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.
3. *Prinsip Saling Melindungi Penderitaan Satu Sama Lain.* Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, seperti hanya mencari rizeki adalah merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia.¹⁸

Adapun hal yang lebih penting dalam prinsip-prinsip yang melandasi Asuransi Syariah (muamalah):

1. Tauhid (Ketakwaan)

Dalam hal ini terdapat dalam surat az-Zukhruf: 32, QS. al-Munafiqunn: 9, QS. al-Maa'idah: 2, QS. al-Baqarah: 283, QS. al-Mulk: 15, QS. al-Baqarah: 168, QS. al-A'raaf: 31-32, QS. al-Israa': 29, QS. Saba': 15, QS. al-Anfaal: 26, QS. Ibrahim: 37.

2. *Adl'* (Sikap Adil)¹⁹

¹⁸ Muhamad..., h. 75.

¹⁹ Dalam hal ini yang perlu ditekankan pada *the Value of Money; A dollar today is worth more than a dollar tomorrow*; dengan kata lain rupiah hari ini tidak akan sama dengan rupiah yang datang (tentu pendapatan keuangan para investor berjalan sesuai sistem perusahaan asuransi tersebut). Maka dari itu, nilai waktu uang juga bisa dilihat dalam dua dimensi, yaitu: (1) dimensi sekarang (present value)-berapakah nilai uang yang akan diterima di masa akan datang, jika dihitung pada saat ini, (2) dan dimensi nilai masa depan (future value)-berapakah nilai uang disimpan saat ini jika dihitung pada suatu saat nanti (apakah sesuai dengan prinsip yang telah diberlakukan oleh perusahaan asuransi terkait). Lebih jelasnya lacak: Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola*

Bisa dilacak di dalam al-Quran, dalam QS. Huud: 18, QS. an-Nahl: 90, QS. an-Nisaa': 58, QS.al-A'raaf: 29, QS. Luqman: 13, QS. al-An'aam: 152, QS. al-'Imraan: 85, QS. al-Kahfi: 30, QS. al-'Imran: 57, QS. al-'Imran: 110, QS. al-Baqarah: 143.

3. *Adz-Dzulm* (Kezaliman)
Lihat QS. Asy-Syura: 40, QS. al-Baqarah: 258, QS. al-An'aam: 21, QS. Thaaha: 3, QS. al-Kahfi: 59, QS. an-Naml: 52, QS. Huud: 102, QS. Huud: 113, QS. al-Baqarah: 41, QS. al-Baraqaah: 90, QS. al-Baqarah: 102, QS. al-Baqarah: 168, QS. al-'Imran: 77, QS. al-Anfaal: 67, QS. al-Baqarah: 282, QS. Shaad: 24, QS. al-Baqarah: 279, 185.
4. *At-Ta'awun* (Tolong-Menolong)
Antara lain: QS. al-Maidah: 2, QS. az-Zukhruf: 32
5. *Al-Amanah* (Terpercaya/Jujur)
QS. al-Anfaal: 27, QS. al-Qashash: 26, an-Nisaa': 58.
6. *Ridha* (Suka Sama Suka)
Rasulullah bersabda, "*sesungguhnya jual beli itu atas suka sama suka*" (HR. Ibnu Majah).
7. *Risywah* (Sogok/Suap)
"*Rasulullah melaknat orang yang memberi riswah*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
8. *Mashlahah* (Kemashlahatan)
QS. al-Baqarah: 185, QS. al-Hajj: 78, QS. al-Baqarah: 29, QS. al-Jaatsiyah: 13, QS. al-Baqarah: 185
9. *Khitmah* (Pelayanan)
Lihat QS. al-Hijr: 88, QS. al-'Imran: 159, QS. Luqman: 18-19
10. *Tathifif* (Kecurangan)
Lihat QS. al-An'aam: 152, QS. al-Israa': 35, QS. al-Muthafifin: 1-6
11. *Gharar, Maisir, dan Riba.*²⁰

Dalam hal ini prinsip paling utama dalam muammalah islami khususnya untuk lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah prinsip yang harus dan wajib menjauhi praktek *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dari ketiga prinsip yang tidak islami tersebut secara haqiqi menjadi dasar para ulama mengharamkan semua

Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Yogyakarta: Balairung, 2003, h: 195.

²⁰ Muhammad Syakir Sula..., h. 723-750.

transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal venture, dsg, (yang hal ini tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah). Kendatipun demikian, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak ketiga-tiganya transaksi yang *gharar* (unsur tipuan yang pada akhirnya merugikan pihak lain), *maisir* (unsur judi; spekulasi), *atau* *riba* (unsur kebathilan).

KONSEP ASURANSI SYARIAH

Secara konsep, asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan (derma) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 "*tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan saling menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takallufi yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi dalam kebenaran. Oleh karena itu, sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semua tetap siap mengantisipasi suatu peristiwa.²¹

JENIS-JENIS ASURANSI SYARIAH

Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Maka

²¹ *Ibid*, h. 293-294.

asuransi takaful dapat menawarkan dua jenis pertanggungan, yaitu:²²

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa): Adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Jenis takaful keluarga meliputi:
 - a. Takaful Berencana/Dana Investasi; Takaful Dana Haji; Takaful Pendidikan/Dana Siswa
 - b. Takaful tanpa ada unsur tabungan, meliputi: Takaful Berjangka; Takaful Majelis Ta'lim; Takaful Khairat Keluarga; Takaful Pembiayaan; Takaful Kecelakaan Diri; Takaful Wisata dan Perjalanan; Takaful Kecelakaan Siswa; Takaful Perjalanan Haji dan Umroh
2. Takaful Umum adalah bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Jenis Takaful Umum meliputi: Takaful Kebakaran; Takaful Kendaraan Bermotor; Takaful Resiko Pembangunan; Takaful Pengangkutan Barang; Takaful Resiko Mesin.

MEKANISME PENGELOAAN DANA ASURANSI SYARIAH

Premi Dengan Unsur Tabungan

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:
 - Perjanjian Berakhir
 - Peserta megundurkan diri
 - Peserta meninggal dunia
- b. Rekening Khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma (sekedar) untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:

²² Muhamad..., h. 76.

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian berakhir, jika ada kelebihan (*surplus*) dana.

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*al-mudharabah*): 60% peserta 40% untuk perusahaan.²³

Premi Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (kumpulan dana).

- Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
- Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi)
- Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*): 40% peserta 60% perusahaan.

PROSPEK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Jika menelisik Prospek Asuransi Syariah di Indonesia, konsep Asuransi Takaful bersendikan pada asas saling membantu atau saling gotong royong dan kerja sama untuk saling membantu serta saling melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab apabila ada peserta yang tertimpa musibah. Asuransi takaful adalah asuransi yang didalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sitem operasi Asuransi Takaful terletak pada dua bidang, yaitu:

1. Adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke sektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung.

Meskipun demikian, prospek perkembangan asuransi takaful di Indonesia (khususnya) akan dapat dianalisis jika kita pelajari tentang perkembangan asuransi yang pernah ada di Indonesia, dengan memperhatikan struktur pasar dan perkembangan premi asuransi. Barangkali dua terlampir dapat dijadikan trend perkembangan, walaupun data tersebut muncul pada sepuluh

²³ Muhammad Syakir Sula..., h. 636-638.

tahun yang lalu, bahwa struktur pasar dan performa usaha dan jumlah perusahaan asuransi jiwa dari tahun 1987 sampai 1992 mengalami kenaikan 12%. Jika kenaikan ini dihubungkan dengan perkembangan premi asuransi jiwa dengan peningkatan rata-rata 20% per tahun dalam periode tahun yang sama, maka sekilas tampak bahwa pertambahan jumlah perusahaan secara elastis telah menghasilkan pertambahan produksi premi asuransi jiwa dalam jumlah lebih besar.²⁴

Indikator yang sama dapat dilihat juga apada perkembangan sektor asuransi kerugian dengan kenaikan jumlah perusahaan rata-rata 6% per tahun mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 dan peningkatan jumlah produksi premi sebesar rata-rata 16% per tahun.

Penutup

Ada letak perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional (sarat akan komersialisasi). Yang mana asuransi konvensional masih belum aman dan menjamin 100% kepercayaan dan keadilan dalam sirkulasi keuangan para investor dikemudian hari (keuntungan dan pendapatnya). Meskipun, asuransi konvensional masih sarat mengakarnya praktek maisir, gharar, hingga mengkeruhkan jaminan sosial sebenarnya. Tak pelak, manakala para ulama, dan cendikiawan muslim banyak memberikan argumentasi seputar asuransi, terkait memantau kinerja asuransi konvensional yang notabene pernah penyusun ketahui di berbagai bacaan media massa, ada sebagian investor dikecewakan oleh pihak perusahaan asuransi (konvensional).

Namun, lain halnya dengan asuransi berlabel syariah, karena masih meneguhkan jauh dari praktek maisir, gharar, riba. Dari perputaran waktu, diharapkan perusahaan asuransi syariah benar-benar mengemban amanat umat sebaik-baiknya yang mana ditengah dinamika zaman asuransi syariah terus meneguhkan prinsip syariah kepada masyarakat secara luas.

²⁴ Muhamad..., h. 81-83.

Daftar Pustaka

- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press Group, 2014.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
- Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006) hlm. 2.
- Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing*, cet. ke-3 (Jakarta: MIZAN, 2006) hlm. 200.
- www.prudential.co.id.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balairung, 2003).